

Judul : Mantan Hakim Kalahkan KPK
Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1-7

Mantan Hakim Kalahkan KPK

MANTAN hakim pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Syarifuddin Umar kemarin curhat di depan Panitia Hak Angket DPR RI, kemarin. Syarifuddin adalah hakim pengawas yang pernah dicokok KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT). Namun belakangan ia menang di pra-peradilan atas KPK. Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini kerap berindung di balik operasi tangkap tangan (OTT) untuk menyembunyikan konspirasi jahat. "Ada tiga rekayasa yang dilakukan KPK, yakni berupa perintah penangkapan, penyelidikan dan penyitaan. Rekayasa terkait terbitnya surat itu," bebernya.

► Baca Mantan... Hal 7

Mantan Hakim Kalahkan KPK

Sambungan dari hal 1

Perkara yang membelitnya, aku Syarifuddin, berawal saat KPK menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka kasus penyuapan hakim di rumahnya, Jalan Sunter Agung Tengah 5 C Nomor 26, Jakarta Utara pada 1 Juni 2011. KPK menyita uang tunai Rp392 juta dan US\$ 116.128, kemudian 245 ribu dolar Singapura, 20.000 yen serta 12.600 riel Kamboja.

KPK juga, lanjutnya, mencokok kurator PT Skycamping Indonesia (SCI), Puguh Wirawan. Puguh diduga menyuap Syarifuddin agar dapat izin menjual aset PT SCI berupa sebidang tanah di Bekasi, Jawa Barat, yang diperkirakan bernilai Rp16 miliar dan Rp19 miliar. Padahal, PT SCI itu dinyatakan pailit.

"Saya divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp150 juta subsidi 4 bulan penjara. Saya disangkakan terbukti secara sah menerima suap sengketa tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terbukti melanggar pada dakwaan keempat yakni, Pasal 5 ayat 1 huruf b UU 20/2001 karena me-

nerima suap berupa uang senilai Rp250 juta dari kurator PT Skycamping Indonesia, Puguh Wirawan," paparnya.

Dia kemudian mempraperadilan KPK atas penangkapan yang dinilainya semena-mena. Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan Syarifuddin. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan, penyitaan yang dilakukan KPK dalam penangkapan Syarifuddin tidak sah karena tanpa surat penggeledahan.

Syarifuddin mengaku, dalam gugatannya, ia mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp60 juta dan kerugian immateril sebesar Rp5 miliar. Menurut hakim ketua sidang praperadilan, Matheus Samiaji, pada 19 April 2012, kerugian Rp60 juta itu tidak terinci serta berdasarkan perkiraan dan asumsi semata, sehingga tidak dapat dikabulkan atau ditolak.

Sedangkan kerugian immateril dapat dikabulkan, tapi tidak sebesar Rp5 miliar karena KPK tidak memiliki harta kekayaan sendiri, melainkan bergantung dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara.

"Atas putusan itu, KPK mengajukan banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lalu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan perdata saya terhadap KPK," imbuhnya. Hasilnya, masih menurut Syarifuddin, Putusan PN Jaksel itu menyatakan KPK melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian terhadap dirinya. KPK juga diharuskan membayar kerugian kepadanya sebesar Rp100 juta, serta mengembalikan 26 jenis barang miliknya yang disita. KPK lalu mengajukan kasasi ke MA.

"Hari ini, saya menerima pembayaran ganti rugi dari KPK atas gugatan tindakan perbuatan melawan hukum. Uang ganti rugi tersebut diterima sebanyak Rp100 juta. Pertemuan pembayaran ganti rugi dilakukan di ruang rapat lantai II Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemberian uang tersebut melalui panitia I Gede Ngurah Arya Winaya," urainya.

Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI, Muhammad Misbakhun mengatakan, kemenangan mantan hakim

Syarifuddin Umar ini menunjukkan pimpinan KPK juga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

"Masalahnya bukan nilai uang itu, tapi peristiwa ini tidak akan mengakhiri masalah, justru menimbulkan dua masalah baru, yaitu merugikan keuangan negara dan kode kehormatan KPK mengambil tindakan terjadi menyalahgunakan jabatan dan wewenang," ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (21/8).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan KPK telah menitipkan Rp100 juta tersebut di PN Jaksel pada bulan Desember 2016 setelah MA menjatuhkan vonis di tingkat PK dan Hari ini dilakukan penyerahan terhadap Syarifuddin Umar.

"Proses ini dapat menjadi pelajaran, agar keberatan dari proses hukum diselesaikan melalui jalur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan ditarik ke proses politik. KPK menghormati hasil dari proses hukum tersebut meskipun sejak awal terdapat perbedaan pandangan terkait materi perkara," katanya. (aen/bir)